

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* masih terus menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia. Sejak awal kemunculannya pada Desember 2019 *Covid-19* telah merambah ke seluruh negara di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia guna menghentikan langkah penyebaran dari *Covid-19*, mulai dari adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga meliburkan seluruh kegiatan perkantoran, sekolah hingga perdagangan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini mengakibatkan banyak aktivitas terhenti dan berpengaruh langsung terhadap kondisi perekonomian, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena terkena PHK dan banyak pedagang kecil yang berhenti berdagang karena keuangan negara yang berada dalam kondisi yang tidak stabil.

Pemulihan perekonomian ditingkat desa menjadi salah satu kebijakan yang diambil saat ini, yaitu kebijakan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa di tengah pandemi *Covid-19* ini. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan secara langsung kepada desa yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan nantinya akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Alasan ini menjadi dasar bahwa Dana Desa perlu dijadikan sebagai penolong utama masyarakat desa selama pandemi *Covid-19* (Ayu dkk., 2020). Pemerintah menggunakan Dana Desa sebagai tombak utama penyelamat perekonomian desa, namun di sisi lain pemerintah juga harus berpikir keras dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2020 ini, karena Transfer untuk Daerah dan juga Dana Desa ikut terpangkas sebesar 94 triliun. Pemangkasan ini dilakukan dengan melihat kondisi penerimaan negara yang

menurun dan penurunannya telah diproyeksikan sekitar sepuluh persen dari target yang sudah ditentukan sebelumnya (Putra, 2020).

Pengelolaan keuangan desa yang salah akan berakibat buruk terhadap desa dan masyarakatnya. Pengelolaan yang tidak dilakukan secara tepat akan menyebabkan dana tidak bisa tersalurkan dengan baik. Berdasarkan Laporan pemantauan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi semester pertama tahun 2020 masih dihitung tinggi dengan total 169 kasus dan kasus tertinggi terjadi pada sektor anggaran Dana Desa sebesar 44 kasus. Kewenangan penuh yang diberikan untuk pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, diharapkan nantinya desa akan semakin akuntabel serta transparan terhadap proses pengelolaan keuangan termasuk Dana Desa. Terlebih ditengah keadaan seperti saat ini. Peraturan Bupati Banyuwangi juga turut mengatur bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di desa termasuk Dana Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 mengenai pedoman petunjuk pelaksanaan dan tata cara bagaimana penetapan jumlah besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa yang ada di kabupaten Banyuwangi.

Keuangan secara otomatis menjadi hal yang sangat vital serta menjadi fokus utama dalam pengawasan oleh banyak pihak. Dalam ketentuan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan secara keseluruhan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan yang ada di desa. Keseluruhan tahap yang telah tertera wajib dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan teknis pada peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa yang baik nantinya akan berdampak baik terhadap realisasi dari penggunaan keuangan desa dan yang terpenting membawa kebaikan dan manfaat bagi desa dan juga masyarakatnya (Yusup dkk., 2020).

Pemerintah telah melakukan tiga kali perubahan kebijakan Permendesa PDFTT yang berisikan Prioritas Penggunaan Dana Desa atau DD untuk tahun 2020, perubahan dimulai dari No 6, 7, dan 14 Tahun 2020. Bupati Banyuwangi juga turut melakukan dua kali perubahan pada Peraturan Bupati mengenai tata

cara pembagian dan penetapan jumlah besaran rincian Dana Desa bagi setiap desa, perubahan dimulai dari No 36 dan 66 Tahun 2020. Perubahan ini dilakukan dalam rangka penyaluran bantuan yang diberikan akibat adanya pandemi *Covid-19* untuk masyarakat desa yang berasal dari Dana Desa. Prioritas dari penggunaan Dana Desa yang ada pada 2020 difokuskan kepada dua hal, yang pertama untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan cara swakelola metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan tujuan guna menguatkan daya tahan bidang ekonomi masyarakat desa dan yang kedua adalah penguatan kesehatan guna mencegah dan menangani persebaran *Covid-19* (Prasetya, 2020).

Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai teori yang menggambarkan suatu keadaan atau situasi dimana para pihak manajer tidak memiliki motivasi bagi tujuan pribadi namun lebih fokus kepada tujuan utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson dan David, 1991). Pada konteks pemerintahan desa, (prinsipal) yaitu pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat desa merupakan pihak yang memiliki penilaian dan tingkat kepuasan, sedangkan untuk (*steward*) yaitu perangkat desa yang bertugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterkaitan antara teori *Stewardship* dengan penelitian ini adalah hubungan antara prinsipal dan pihak *steward* yaitu masyarakat dan juga perangkat desa, dimana perangkat desa sebagai pelayan publik (*steward*) memiliki motivasi dan kesadaran bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal pengelolaan dan penggunaan Dana Desa agar tujuan dari Dana Desa sendiri dapat terwujud.

Hasil wawancara dan survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang menyatakan bahwa Banyuwangi memiliki 24 kecamatan dan 189 desa yang secara keseluruhan diwajibkan menerapkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penulis juga menanyakan dan mendapatkan informasi mengenai pemotongan Dana Desa akibat *Covid-19* pada tahun 2020

dan besaran pemotongan setiap desa adalah sebesar Rp. 10.807.000. Besaran Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa telah ditentukan dengan beberapa indikator alokasi, yaitu alokasi Dasar, Afirmasi, Kinerja, dan Formula yang telah disesuaikan dengan keadaan dan juga kondisi dari masing-masing desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis memilih desa Glagah, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

Penetapan alokasi jumlah Dana Desa atau DD yang berasal dari APBN bagi setiap desa di kabupaten Banyuwangi untuk tahun anggaran 2020 telah ditentukan dan dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/101/kep/429.011/2020. Kecamatan Glagah salah satu kecamatan di Banyuwangi yang terdiri dari delapan desa serta memiliki besaran Dana Desa yang berbeda, mulai dari desa Rejosari yang mendapat sebesar Rp. 940.339.000, Kemiren sebesar Rp. 882.523.000, Olehsari sebesar Rp. 880.494.000, Glagah sebesar Rp. 869.898.000, Paspan sebesar Rp. 974.786.000, Tamansuruh sebesar Rp. 1.046.372.000, Kenjo sebesar Rp. 901.457.000, dan yang terakhir adalah desa Kampunganyar sebesar Rp. 1.106.337.000.

Berdasarkan penjabaran data diatas yang menunjukkan bahwa desa Glagah memiliki besaran Dana Desa yang paling rendah diantara desa yang lainnya di kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi. Desa Glagah juga merupakan Ibukota dari kecamatan Glagah sehingga menarik untuk diteliti bagaimana desa sebagai Ibukota kecamatan menjalankan pemerintahannya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desanya. Selain itu, desa Glagah juga merupakan desa peneliti, dimana peneliti pernah mendapatkan laporan dari masyarakat desa yang pernah berkerja dalam pengerjaan peralatan kantor desa Glagah bahwa salah satu perangkat desa memalsukan jumlah pengeluaran dari salah satu pembiayaan. Hal ini bisa dijadikan sesuatu alasan menarik untuk dilakukan penelitian guna memastikan bahwa Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa di tengah pandemi *Covid-19* ini direalisasikan selaras dengan peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian relevan dengan penelitian ini ada dari Boedijono dkk, (2019) penelitian ini menghasilkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa mulai dari

tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban memiliki hasil dan kendala yang berbeda. Kemudian ada penelitian dari Grediani (2020) penelitian ini menunjukkan hasil pandemi *Covid-19* berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan menyebabkan adanya perubahan anggaran pemerintah daerah. Tumbelakadkk, (2020) juga melakukan penelitian dan memberikan hasil dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan selaras dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun tahap pelaporan masih mengalami beberapa kendala. Djiko dan Subardi, (2020) juga melakukan penelitian yang memberikan bahwa hasil yang tertera dalam undang-undang belum sejalan dengan apa yang menjadi implementasinya di lapangan baik dari segi kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Suwarno, (2019) melakukan penelitian dan memberikan hasil bahwa keseluruhan pengelolaan keuangan desa pada kecamatan Cilongok sudah cukup baik, hanya saja masih terdapat kekurangan pada beberapa tahap yaitu penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban. Syahrudin, (2019) melakukan penelitian dan menunjukkan hasil Dana Desa Kampung Salor Indah yang digunakan untuk pembangunan dinilai sangat efisien dimana tingkat pemerintahan, aparat kampung, pendampingan dan masyarakat saling berkerjasama dalam hal pengelolaan program dana desa kemudian yang terakhir dari Jamaluddin dkk, (2018) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan serta penggunaan Dana Desa tidak memberikan dampak yang signifikan.

Faktor lain yang juga mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Glagah ini karena desa Glagah baru saja melakukan pergantian kepala desa dan juga sekretaris desa pada akhir tahun 2019. Masa transisi ini bisa menjadi masalah dari pengelolaan dan juga penggunaan Dana Desa mengingat kepala desa sendiri merupakan penanggungjawab utama dan sekretaris desa merupakan koordinator utama dari Dana Desa. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana perangkat desa Glagah menjalankan pemerintahan desa sesuai dan selaras dengan peraturan dan

juga perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Boedijono dkk, (2019), Tumbelaka dkk, (2020), dan juga dari Suwarno (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa melalui lima tahap sepenuhnya sudah diterapkan, namun masih ada tahap yang sering menemui kendala sehingga belum dilaksanakan dengan baik. Tahap yang sering menemui kendala adalah pada pelaporan dan juga pertanggungjawaban. Kemudian untuk manfaat Dana Desa sendiri juga sangat terlihat pada ketiga penelitian tersebut. Dana Desa memiliki manfaat yang sangat efektif untuk pemabangunan desa dan juga masyarakat desa.

Penelitian mengenai prioritas dari penggunaan Dana Desa sebelumnya yang dilakukan oleh Djiko dan Subardi, (2020), Syahrudin (2019), dan Jamaluddin dkk, (2018) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada penelitian oleh Djiko dan Subardi, (2020) dan Jamaluddin dkk, (2018) memberikan hasil bahwa Dana Desa belum sejalan dengan RPJMD yang ditentukan dan belum sesuai dengan Permendesa mengenai PDDT prioritas penggunaan Dana Desa sehingga memberikan hasil yang kurang baik bagi masyarakat, sedangkan untuk Syahrudin, (2019) memberikan hasil bahwa Dana Desa sudah direalisasikan dengan baik untuk pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Sehingga memberikan dampak yang baik bagi desa dan juga masyarakatnya.

Penelitian lainnya mengenai perubahan anggaran dan juga partisipasi masyarakat akibat *Covid-19* oleh Grediani, (2020) menunjukkan hasil pemerintah desa harus segera melakukan perubahan anggaran hingga memotong beberapa belanja yang nol dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan *Covid-19*. Hasil yang berbeda dari masing-masing penelitian menjadikan alasan dan menghasilkan ketertarikan penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di tengah pandemi *Covid-19* di desa Glagah, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini termasuk dalam kategori baru karena terkait dengan pengelolaan serta

penggunaan dari Dana Desa yang diberikan di tengah pandemi *Covid-19* yang didalamnya rawan terjadi kecurangan. Maka hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan Dana Desa atau DD yang terdiri dari lima tahap (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, kemudian pertanggungjawaban) dan penggunaan Dana Desa atau DD pada masa pandemi *Covid-19* di desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, terkait dengan prosedur pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan studi literatur, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dengan langkah pengumpulan data, melaksanakan reduksi data hasil wawancara dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, anggota BPD dan masyarakat desa Glagah penerima BLT, kemudian melaksanakan penyajian data, dan untuk langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan *triangulasi data*.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Pembahasan penelitian dimulai dengan penjelasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjelaskan dan membahas mengenai bagaimana pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Glagah di tengah pandemi *Covid-19*, jika ditemukan kendala dan permasalahan di dalamnya maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memberikan rekomendasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.6 Manfaat Riset**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan pembuktian mengenai teori *Stewardship* bahwa perangkat desa Glagah memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang selaras dan sesuai dengan peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan dan penggunaan Dana Desa agar nantinya dapat terwujud asas transparan serta akuntabel dan mendapatkan kepercayaan, menciptakan kepuasan dari pemerintah pusat atau daerah daerah dan juga masyarakat desa.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat yang bisa di dapatkan dari penelitian ini adalah bisa menjadikan evaluasi bagi pemerintah desa Glagah yang nantinya akan berguna untuk perbaikan proses pengelolaan yang selaras dengan peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku, sama halnya dengan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Manfaat lainnya yang bisa didapatkan adalah agar dapat mengetahui kendala dan permasalahan yang dialami pemerintah desa Glagah dalam hal pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di tengah bencana seperti pandemi *Covid-19* ini sehingga nantinya kendala dan permasalahan tersebut dapat diberikan solusi.

### **1.6.3 Manfaat Kebijakan**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pemerintah desa Glagah untuk menciptakan akuntabilitas keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta manfaat dari realisasi Dana Desa bagi masyarakat dapat terwujud dengan nyata.

## **1.7 Uji Ketahanan**

Dalam penelitian ini, uji ketahanan yang digunakan adalah:

- Triangulasi Data

## **1.8 Sitematika Penulisan**

Sistematika dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan beberapa hal yang terdiri dari latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, manfaat riset, uji validitas dan kemudian yang terakhir ada sistematika penulisan penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjabarkan mengenai studi literatur yang memiliki kaitan dengan pokok pembahasan. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Stewardship*, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Penggunaan Dana Desa. Bab ini juga memaparkan mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu dengan cara studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan langkah awal pengumpulan data, melaksanakan reduksi, melaksanakan penyajian data, dan untuk langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan *triangulasi data*.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab berisikan pembahasan dan isi dari penelitian yang dimulai dengan menjelaskan pengelolaan dan penggunaan dari Dana Desa yang selaras dan sesuai dengan peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Kemudian langkah berikutnya adalah menjelaskan dan membahas mengenai bagaimana pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Glagah di tengah pandemi *Covid-19*, kemudian jika ditemukan permasalahan di dalamnya langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memberikan rekomendasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan mengenai penjelasan tentang ringkasan dari hasil pembahasan, keterbatasan, saran bagi pemerintah desa Glagah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa.